PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS YARSI

TENTANG
PENGUATAN KEMITRAAN UNIVERSITAS YARSI DAN BKKBN PADA PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KEDALAM TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 20/KSM/G2/2019
Nomor : 026/PKS/REK/UY/IX/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **H. Nofrijal, SP. MA.** selaku Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. **Dr. Vitri Tundjungsari, S.T., M.Sc.,** sebagai Wakil Rektor IV Universitas YARSI dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak dan atas nama Universitas YARSI, yang berkedudukan di Menara YARSI, Kav. 13 Lt. 1 Jl. Let. Jend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepahaman Bersama Nomor : 19/KSM/G2/2019 dan Nomor 025/MOU/REK/UY/IX/2019 tentang Penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Dalam Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

c. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penguatan Kemitraan Universitas YARSI dan BKKBN Pada Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Kedalam Tri Darma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama)

Selanjutnya **PARA PIHAK** berdasarkan:

1. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999, tentang Kerjasama Perguman Tinggi (Dalam Negeri).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya:

 a. Untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;

 b. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan azaz saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan kemitraan yang berorientasi kepada pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

(1) Pengembangan kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terkait pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi melalui integrasi ke mata kuliah, Mata Kuliah Wajib Umum atau pilihan dan kuliah umum;

(2) Pengembangan kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kedalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, terkait pengabdian masyarakat pada kegiatan kemahasiswaan seperti KKN Tematik dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan

(3) Penelitian dan Pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kedalam Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait penelitian;

(4) Pengembangan Pusat Informasi Kependudukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga melalui perpustakaan;

(5) Pelatihan tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) / kontrasepsi di Institusi pendidikan kedokteran.

(6) Pengembangan Pusat Pelayanan Konseling Keluarga Sejahtera (PPKS)

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PIHAK PERTAMA** pada hal-hal tertentu dapat mendelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk dan menugaskan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja terkait di lingkungan Universitas YARSI.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

(3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat

(2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.

(3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
	METERAI TEMPEL CF3E0AFF721377933 6000 ENAM RIBU RUPIAH
H. Nofriljal, SP, MA	**Dr. Vitri Tundjungsari, S.T., M.Sc.**

UNIVERSITAS YARSI

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS YARSI

TENTANG
PENGUATAN KEMITRAAN UNIVERSITAS YARSI DAN BKKBN PADA PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KEDALAM TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 20/KSM/G2/2019
Nomor : 026/PKS/REK/UY/IX/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **H. Nofrijal, SP. MA.** selaku Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Dr. Vitri Tundjungsari, S.T., M.Sc.,** sebagai Wakil Rektor IV Universitas YARSI dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak dan atas nama Universitas YARSI, yang berkedudukan di Menara YARSI, Kav. 13 Lt. 1 Jl. Let. Jend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepahaman Bersama Nomor : 19/KSM/G2/2019 dan Nomor 025/MOU/REK/UY/IX/2019 tentang Penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Dalam Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

c. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penguatan Kemitraan Universitas YARSI dan BKKBN Pada Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Kedalam Tri Darma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama)

Selanjutnya **PARA PIHAK** berdasarkan:

1. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999, tentang Kerjasama Perguman Tinggi (Dalam Negeri).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya:

 a. Untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;

 b. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan azaz saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan kemitraan yang berorientasi kepada pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

(1) Pengembangan kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terkait pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi melalui integrasi ke mata kuliah, Mata Kuliah Wajib Umum atau pilihan dan kuliah umum;

(2) Pengembangan kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kedalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, terkait pengabdian masyarakat pada kegiatan kemahasiswaan seperti KKN Tematik dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan

(3) Penelitian dan Pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kedalam Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait penelitian;

(4) Pengembangan Pusat Informasi Kependudukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga melalui perpustakaan;

(5) Pelatihan tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) / kontrasepsi di Institusi pendidikan kedokteran.

(6) Pengembangan Pusat Pelayanan Konseling Keluarga Sejahtera (PPKS)

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PIHAK PERTAMA** pada hal-hal tertentu dapat mendelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk dan menugaskan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja terkait di lingkungan Universitas YARSI.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

(3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat

(2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.

(3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
METERAI TEMPEL 60FECAFF721377938 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS YARSI
H. Nofriljal, SP, MA	**Dr. Vitri Tundjungsari, S.T., M.Sc.**